PERPUSTAKAAN KPK
No. Induk : 0318/Pemus-KPK/2011
No. Panggil : A KSK 25
11020318
Perpustakaan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

Kasus Hakim di China

Wakil Ketua MA Diberhentikan Karena Suap

Tuntutlah ilmu di negeri China. Pepatah yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW masih berlaku hingga saat kini. Mungkin saja di Indonesia penegakan hukum juga harua belajar di negeri Tirai Bambu itu.

Seorang hakim agung China yang diduga menerima suap, Huang Songyou (51), hari Jumat (21/8) diberitakan dipecat. Huang adalah wakil Ketua Mahkamah Agung China sebagaimana dikutip Kompas.com pada Sabtu, 22 Agustus 2009 .

Menurut kantor berita setempat, Xinhua, pemecatan atas diri hakim agung Huang Songyou ini sebenarnya sudah terjadi Oktober tahun silam atas tuduhan menyalahgunakan jabatannya dengan menerima suap.

Namun, tidak diungkapkan lebih lanjut berapa jumlah uang yang diterima oleh hakim agung ini atau imbalan apa yang akan diberikan sang hakim agung atas pemberian uang suap itu.

Hanya saja, demikian Xinhua, Huang Songyou tidak hanya kehilangan jabatannya sebagai hakim agung, tetapi juga ia dicopot serta dikeluarkan dari Partai Komunis.

Menurut berita tersebut, Ketua Mahkamah Agung China Shen Deyong mengatakan bahwa tindakan pemecatan atas seorang pejabat tinggi Mahkamah Agung China ini merupakan yang pertama kalinya terjadi.

Beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah China memang tengah gencar membasmi tindak korupsi, terutama yang terjadi di kalangan elite pejabat Partai Komunis. Hal ini dilakukan tak lain untuk menimbulkan efek jera bagi pejabat-pejabat tinggi China lainnya.

Belum lama ini, mantan Ketua Partai Komunis di Shanghai yang dikenal sangat berkuasa, Chen Liangyu, dijatuhi hukuman penjara 18 tahun karena perannya dalam sebuah skandal uang pensiun. Waktu itu, ia merupakan pejabat paling senior di China yang menerima sanksi berat karena kasus korupsi.

Dua tahun sebelumnya, seorang direktur sebuah agen makanan dan obat-obatan China dieksekusi lantaran membiarkan obat palsu yang mematikan beredar dengan imbalan sejumlah uang.

Wakil Ketua Mahkamah Agung China, Huang Songyou

Pengawasan Hakim

Keputusan memberhentikan Huang Songyou merupakan hasil rekomendasi dari *Central Commission for Discipline Inspection* (CCDI yang merupakan bagian *Communist Party of China* (CPC) *for corruption*, sebuah lembaga pengawasan korupsi.

Berdasarkan hasil investigasi, Huang telah didapatkan menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan sejumlah uang ilegal, dan memiliki kehidupan yang sangat korup. Dan kini kasus suap sudah masuk pada kejaksaan yang memungkinkan Huang akan menjalani proses hukum hingga ke pengadilan, lembaga yang selama in dibelanya.

Songyou tidak hanya melepaskan jabatannya sebagai Wakil MA. Tetapi ia juga dikeluarkan keangotaannya dari Parta Komunis China.

Hasil investigasi membuktikan bahwa tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum di negara China. Penegakan hukum tidak tebang pilih dalam menghukum rakya jelata dan para pejabat yang bersalah dalam memberantas korupsi. (Nura dari berbaga sumber)

Sekilas Tentang Huang

Mantan wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Rakyat CHina Huang Songyou lahir bulan Desember 1957. Ia mendapatkan sarjana hukum dari *Southwest University of Political Science & Law* pada 1982.

Setelah selesai kuliah, Huang bekerja sebagai hakim Pengadilan Rakyat Tinggi di di Guangdong. Tahun 1997, Huang juga terpilih sebagai *President of Zhanjiang Intermediate People's Court*.

Karier Huang terus meningkat setelah *the Standing Committee of the National People's Congress* memilihnya sebagai *Ketua the Civil Law Tribunal of the Supreme People's Court*, dan sekaligus anggota Komisi Yudisial pada Juni 1999. Dan *the Standing Committee of the National People's Congress* juga memilihnya menjadi Wakil Mahkamah Agung RRC pada December 2002.

Namun, karier Huang mulai terusik karena ada laporan pada Oktober 2008 dari kantor *Communist Party Discipline* bahwa dirinya terlibat skandal korupsi.

Namun, jumlah perkara yang masuk tahun 2008 meningkat menjadi 488 perkara. Sedangkan tahun 2009 hingga bulan Juli lalu tercatat sebanyak 346 perkara.

Perkara–perkara yang masuk ke PN Surakarta seperti perkara PN yang lain, yaitu pencurian, narkoba, pemalsuan uang, pemalsuan surat, perjudian, kejahatan kesusilaan. Perkara korupsi oleh anggota Dewan juga mulai terlihat.

Gambar Pengadilan Negeri Solo tampak dari Jalan Slamet Riyadi Solo

Arca dan Pemain Sepak Bola

Berbicara PN Surakarta tentu saja memori kasus pencurian arca museum di Pengadilan Negeri Surakarta seakan terbuka. Kasus ini cukup menyita perhatian publik dan entitas sebagai bangsa yang memiliki warisan tak ternilai sejarah masa sila,.

Kasus ini bermula dari hilangnya 6 arca di Museum Radya Pustaka, yakni arca Ciwa, Durga Mahisaasuramardini bertangan delapan, Durga Mahisaasuramardini bertangan dua, Agastya, Mahakala, dan Nandisa Wahanamurti. Arca tersebut diketahui telah berpindah tangan dan sempat berada di luar negeri dalam masuk rumah lelang.

Kasus pencurian benda bersejarah ini diduga melibatkan pengusaha nasional Hasyim Djojohadikusumo. Pengusaha yang juga adik kandung mantan Pangkostrad Letjen (purn) Prabowo Subianto ini sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Hal ini terkait dengan penemuan lima arca tersebut di rumah Hasyim di Kemang, Jakarta Selatan.

PN Surakarta telah menjatuhkan Vonis melalui Ketua Majelis Hakim Gandjar Susilo SH (30/6) atas mantan Kepala Museum Radya Pustaka, KRH Darmodipuro alias Mbah Hadi (69) penjara satu tahun enam bulan. Vonis ini lebih ringan enam bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sementara itu Dua terdakwa lainnya yakni Jarwadi (38) dan Suparjo alias Gatot (37), mantan anak buah Mbah Hadi, oleh majelis hakim divonis satu tahun dua bulan. Putusan tersebut lebih ringan sepuluh bulan dari tuntutan JPU.

Sebaliknya, Hashim S Djojohadikusumo (14/1/2009) divonis bebas oleh Majelis Hakim. Menurut hakim, Hashim tidak terbukti melakukan kelalaian mendaftarkan keenam arca bermasalah tersebut selama berada dalam kepemilikannnya. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Hashim membayar denda Rp 10 juta karena melanggar Pasal 28 huruf a UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yaitu tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat Benda Cagar Budaya.

Namun menurut majelis hakim yang diketuai oleh Saparudin Hasibuan, tuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Alasannya adalah saat Hashim membeli dari kolektor Hugo Kreijger, keenam arca tersebut dilengkapi dengan surat dari Raja Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi dan BP3 Jawa Tengah.

Kasus lain yang baru-baru ini menyita perhatian publik adalah perkara yang melibatkan pemain sepak bola yang melibatkan pemain luar dari kubu Gresik ini (Benard Mamadao asal Nigeria) terlibat pemukulan dengan Persis Solo (Nova Zainal Mutaqin). Perkara ini masih dalam tahap persidangan.

Keributan antara dua pemain tersebut terjadi di tengah lapangan saat Persis menjamu GU yang berakhir 1-1 di Stadion Manahan Solo, Kamis (12/2)

Kedua pemain yang ditahan tersebut dijerat pasat 351 ayat (1) jo 352 KUHP, tentang penganiayaan, kata penasihat hukum Nova Zainal Mutaqin, Windu Winarso. Menurut Windu, sebenarnya peristiwa ini masih prematur karena Komisi Disiplin Pertandingan tersebut belum melakukan pemeriksaan, tetapi polisi langsung saja melakukan pemeriksaan.

Dalam kasus itu wasit lapangan, I Made Mudita, asisten I Kustana, asisten II Sutopo dan wasit cadangan Khusnul Arifin ditetapkan sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang terjadi saat pertandingan sepak bola Persis Solo melawan Gresik United (GU) di lapangan stadion Manahan, Solo

Kisruh di lapangan sepak bola itu mendapat perhatian Kapolda Jateng Irjen Pol Alex Bambang Riyatmojo yang memantau jalannya proses pemeriksaan terhadap dua pemain sepak bola Nova Zainal Mutaqim dan Bernard Mamadao .

Perkara ini bisa jadi menjadi pertama di Indonesia dan bahkan di dunia. Oleh sebab itu, banyak pihak yang sangat antusias dalam mengikuti persidangan.

Saparudin Hasibuan, SH.,MH menjelaskan bahwa kasus ini masih berjalan dan ditangani oleh majelis hakim. Dalam waktu dekat diharapkan kasus ini sudah selesai dengan memiliki putusan pengadilan. (Lusi/Nura).